



**P U T U S A N**

**Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. SAKURA MART**, selaku Badan Usaha / Perseroan Komanditer yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon Kecamatan Buyungon Kota Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Akta Perseroan Komanditer diwakili oleh Direktornya yaitu Angdrianus Manorekang, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Tomohon 16 Agustus 1978, Umur: 42 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan; Wiraswasta, Alamat: Lingkungan Dua Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steven S. Gugu SH., MH, Advokat pada "Gugu-Law Office" alamat di Jalan Raya Politeknik Depan Kampus Politeknik Negeri Manado Lingkungan III Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 158/SK.Prak/2021 /PN Amr tanggal 29 Desember 2021, disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan:**

**ROBBY TAIRAS**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Alamat: (samping cargil) Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku Pemilik dan Persero Pengurus (Direktur) Pada CV. Sakura Mart yang bergerak dalam usaha perdagangan sesuai dengan Akta Perusahaan/ Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAKURA MART tertanggal 28 Agustus 2019 Akta No. 9 dibuat dihadapan GEIBY ANGRIWIDJAJA. SH., MKn., Notaris & PPAT yang berkedudukan di Amurang Wilayah Kerja Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan (supermarket) PENGGUGAT menjalankan kegiatan usaha di maksud bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Buyungon, Kota Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha dimaksud, pada sekitar akhir Tahun 2020 dan awal Tahun 2021, PENGGUGAT ada mengadakan kerja sama dengan perjanjian dengan PIHAK KETIGA berkaitan dengan Manajemen Usaha dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan dilanjutkan ada perjanjian pra jual beli secara bertahap dengan uji coba selama 1 (satu) tahun kepada Pihak Ketiga dan apabila Pihak ketiga tidak berkenan (uji coba tidak berhasil), maka perjanjian lanjutan dalam jual beli menjadi tidak dilanjutkan, olehnya perjanjian dan kerjasama dimaksud masih dalam proses dan berlaku sampai saat ini;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT ada hubungan kerja dimana PENGGUGAT sebagai pihak pengusaha dan pemberi kerja sedangkan

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



TERGUGAT adalah pekerja yang mendapat upah dari PENGGUGAT dengan jabatan terakhir sebagai Operasional Menajer;

5. Bahwa pada periode sekitar Bulan Februari 2021, TERGUGAT dengan tanpa ijin dan tanpa persetujuan dan bukan merupakan keputusan perusahaan (bukan keputusan PENGGUGAT), secara sepihak atas kehendak pribadi dari TERGUGAT dengan sengaja TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan mengeluarkan/ menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 53 (lima puluh tiga) Karyawan CV. Sakura Mart, sedangkan sebaliknya nyata bahwa PENGGUGAT tidak melakukan-tidak memerintahkan untuk dilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
6. Perbuatan mana yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum sebab tanpa hak/ tanpa kewenangan dan tanpa persetujuan serta tanpa ijin dari PENGGUGAT untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 5 (lima) tersebut diatas dan perbuatan tersebut bukan merupakan perintah dan persetujuan dari PENGGUGAT maupun dari PIHAK ketiga yang kerja sama dengan PENGGUGAT.
7. Bahwa sekitar Bulan Maret 2021 PENGGUGAT menerima undangan atas tuntutan hak dari ke 53 (limapuluh tiga) karyawan yang dilakukan PHK oleh TERGUGAT, tuntutan mana sejumlah uang yang sama sekali tidak atas perbuatan dan persetujuan dari PENGGUGAT, maupun dari Pihak yang Kerjasama dengan PENGGUGAT, bahwa nyata dari hal ini adanya akibat dari Perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT akibat mana menimbulkan kerugian yang mengharuskan PENGGUGAT membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga (53 Karyawan CV. Sakura Mart);
8. Bahwa oleh karena perbuatan ini bukan merupakan perintah dan keputusan dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengkonfirmasi dengan TERGUGAT dan dengan tegas TERGUGAT menyatakan hal ini adalah keputusannya sendiri, olehnya PENGGUGAT sudah melaporkan hal ini kepada Polisi dan gugatan dalam perkara ini;
9. Bahwa oleh karena perbuatan itu bukan merupakan perintah dan perbuatan dari PENGGUGAT, maka terhadap PENGGUGAT harus dibebaskan dari segala kewajiban dan akibat hukum yang timbul dan atau akan timbul di kemudian hari perbuatan TERGUGAT tersebut dan dari

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr



Surat yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut kepada Pihak manapun ataupun kepada (53 Karyawan CV. Sakura Mart);

10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut dan dari Surat yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut kepada Pihak manapun ataupun kepada (53 Karyawan) CV. Sakura Mart timbul kewajiban hukum, maka sudah seharusnya segala akibat dan kewajiban hukum yang timbul dari peristiwa dan perbuatan oleh TERGUGAT tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari TERGUGAT dan wajib bertanggung jawab atas perbuatan dimaksud;
11. Bahwa oleh karena tuntutan hak dari pihak-pihak yang dirugikan dari Surat dan oleh karena perbuatan dari TERGUGAT tersebut merupakan inisiatif dan keinginan sendiri oleh TERGUGAT terhadap (yakni 53 karyawan) maka dengan timbulnya kewajiban hukum tersebut haruslah menjadi tanggung jawab hukum dari TERGUGAT;
12. Bahwa untuk menjamin bahwa segala tuntutan hukum dari pihak ketiga dapat dan wajib dipenuhi oleh TERGUGAT tanpa menjadi beban kepada PENGGUGAT maka seyogyanya menurut hukum dapat/ dimintakan dilakukan sita jaminan atas barang milik TERGUGAT untuk menjamin segala tuntutan dan akibat ganti rugi dari perbuatan TERGUGAT tidak menjadi ilisionir dan hampa;
13. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada Akta yang otentik maka PARA PENGGUGAT mohon putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT.
14. Selain dan selebihnya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang dan/atau Ketua Majelis/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT dibebaskan dari segala tanggung jawab dan kewajiban hukum dari akibat Perbuatan



Melawan Hukum oleh TERGUGAT terhadap pihak lainnya/ pihak manapun;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT dibebaskan dari segala tanggung jawab dan kewajiban hukum atas perbuatan dan/ atau dari surat apapun yang dibuat oleh TERGUGAT yang merupakan perbuatan/ akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT terhadap 53 (lima puluh tiga) karyawan CV. Sakura Mart yang di PHK ataupun kepada pihak lainnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT wajib bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang timbul terhadap pihak manapun atas Perbuatan Melawan Hukum yang ditimbulkannya;
6. Biaya perkara menurut hukum;
7. Selain dan selebihnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Friska Y. Maleke, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Dalam eksepsi**

##### **1.1 Eksepsi kewenangan Mengadili. (kompetensi absolute)**

Bahwa setelah saya membaca surat gugatan penggugat, menurut saya dan sepengetahuan saya perkara ini adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial, yang rana pemeriksaannya adalah di Pengadilan Hubungan Industrial.

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



Sehingga menurut saya Penggugat telah salah mengajukan gugatan ini, sehingga patutlah Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak perkara.

1.2 Bahwa Perkara ini telah di periksa oleh dinas Ketenaga kerjaan Kabupaten Minahasa Selatan pada bulan Maret — Juni 2020 dan di lanjutkan dengan Mediasi di Disnaker Provinsi Sulawesi Utara dan Telah di keluarkan Anjuran untuk di selesaikan di Peradilan Hubungan Industrial.

## 2. Dalam Pokok Perkara

2.1. Bahwa benar Tergugat adalah karyawan CV. Sakura Mart yang bekerja sebagai manager.

2.2. Bahwa sesuai dengan dalil penggugat poin 4 Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja Tergugat sebagai Karyawan dan Penggugat sebagai Pemilik perusahaan (CV. Sakura Mart).

2.3. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat PHK Kepada 53 Karyawan, yang pada saat itu, sebagai manager memang menjadi kewenangan saya untuk mengeluarkan surat keterangan PHK Kepada karyawan dengan alasan akan dipergunakan untuk klaim Jaminan Hari Tua diBPJS Ketenagakerjaan. Bahwa saya merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal yang saya lakukan menipakan tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai manajer toko.

2.4. Bahwa surat yang Tergugat keluarkan untuk 53 Karyawan Toko Sakura Mart merupakan hak dari para Pekerja untuk mendapatkan hak mereka, yaitu Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan.

2.5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat karena ranah pengujian perkara ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado.

2.6. Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil karena Penggugat menawarkan pesangon / penggantian hak kepada Karyawan tidak sesuai dengan Perundang — Undangan yang berlaku.

2.7. Bahwa perkara ini juga telah di uji di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dan Proses Mediasi oleh MediatOr

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



DiSnaker yang berjalan hampir 4 bulan gagal karena Penggugat hanya 2 kali hadir yang diwakilkan kepada Pengacara, dan DISNAKER PROVINSI Sulawesi Utara telah mengeluarkan anjuran untuk menguji PHK ini apakah sesuai dengan perundang — undangan atau tidak ke Pengadilan Hubungan Industrial Manado — Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, dan kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang tidak berkewenangan memeriksa Perkara ini.

**2. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan untuk seluruhnya.
  - Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Demikian Eksepsi dan Jawaban saya atas Gugatan yang disampaikan oleh CV. SakuraMart, dan apabila yang Mulia Majelis Hakini yang memeriksa perkara ini memutuskan lain, maka mohon diputuskan dengan adil dan sesuai hukum yang berlaku, terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik dan bertetap dengan gugatan demikian juga Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun bagi keduanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 16 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2021;
2. **P-2** : Fotocopy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 14 September 2021;
3. **P-3** : Fotocopy Akta Penambahan Bidang Usaha serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V Sakura Mart" tertanggal 14 April 2015;
4. **P-4** : Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V Sakura Mart" tertanggal 28 Agustus 2019;
5. **P-5** : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) Nomor: 202/TDP/DPM-PTSP/XI/2017 tertanggal 23 November 2017;
6. **P-6** : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 181/SIUP-PM/DPM-PTSP/XI/2017 tertanggal 23 November 2017;
7. **P-7** : Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Sakura Mart tertanggal 19 Agustus 2008;
8. **P-8** : Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Nomor:292/SK.FIS/DPM-PTSP/XI/2021 tertanggal 5 November 2021;
9. **P-9** : Fotocopy Surat Informasi/Keterangan tertanggal 31 Maret 2022;
10. **P-10** : Fotocopy Surat Keterangan Berhenti Bekerja Nomor: 030A/SM-SKR/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan walapun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 April 2022 demikian juga dengan Tergugat yang mengajukan kesimpulan tertanggal 13 April 2022;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik dan Persero Pengurus (Direktur) pada CV. Sakura Mart dimana terdapat hubungan kerja antara Penggugat sebagai pemberi kerja dengan Tergugat sebagai pekerja dengan jabatan terakhir sebagai Operasional Manager dan pada bulan Februari 2021 Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan 53 (lima puluh tiga) karyawan CV. Sakura Mart tanpa ijin dan persetujuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat harus membayar sejumlah uang kepada 53 (lima puluh tiga) karyawan tersebut sedangkan bantahan dari Tergugat pada pokoknya bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan PHK kepada 53 (lima puluh tiga) karyawan karena hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat sebagai Manager dengan alasan Surat tersebut akan dipergunakan oleh para karyawan tersebut untuk klaim jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Tergugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik dan dan Persero Pengutus (Direktur) pada CV. Sakura Mart;
2. Bahwa ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah karyawan pada CV. Sakura Mart dengan jabatan Manager;
4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada 53 (lima puluh tiga) karyawan CV. Sakura Mart;
5. Bahwa akibat hal tersebut 53 (lima puluh tiga) karyawan yang mendapat Surat Pemutusan Hubungan Kerja itu telah menuntut uang pesangon,

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menarik pokok permasalahan yang harus dijawab dalam perkara ini adalah apakah benar perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada 53 (lima puluh) karyawan CV. Sakura Mart merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata alat bukti diakui dan diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 163 HIR yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti apa pun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut, sehingga untuk

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



membuktikan apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas;

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada 53 (lima puluh tiga) karyawan CV. Sakura Mart dimana dalam Surat tersebut Tergugat sebagai Ops. Manager bertanda tangan atas nama CV. Sakura Mart *vide* bukti P-10;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dengan kapasitas sebagai Operasional Manager CV. Sakura Mart telah melakukan kelalaian dengan mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 53 (lima puluh tiga) orang karyawan CV. Sakura Mart pada tanggal 28 Februari 2021 tanpa sepengetahuan Direktur/Pemilik dari CV. Sakura Mart yaitu Penggugat *vide* bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa perbuatannya tersebut adalah memang merupakan kewenangan Tergugat sebagai Operasional Manager CV. Sakura Mart namun Tergugat tidak dapat membuktikan apakah Tergugat memang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan CV. Sakura Mart tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan Pemilik dan Direktur CV. Sakura Mart;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada 53 (lima puluh tiga) karyawan CV. Sakura Mart adalah perbuatan melawan hukum;

2. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dalam praktik sejak tahun 1919 dapat dilihat dari perbuatan pelaku yang telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa perbuatannya mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 53

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga) orang karyawan CV. Sakura Mart tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak Penggugat sebagai Pemilik dan Direktur CV. Sakura Mart *vide* bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka benar adanya kesalahan dari Tergugat;

### 3. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 53 (lima puluh tiga) orang karyawan CV. Sakura Mart tersebut telah Penggugat telah dianjurkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap Sdr. Pantow Karel Winokan Cs. yang merupakan karyawan yang mendapatkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut *vide* bukti P-1;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

### 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dianjurkan membayar hak-hak karyawan CV. Sakura Mart yang telah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar ada hubungan kausal perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban hukum terhadap pihak lain, oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diperoleh bukti mengenai kewajiban hukum secara khusus serta belum adanya putusan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanggung jawab Penggugat terhadap pihak lain ataupun terhadap 53 (lima puluh tiga) karyawan CV. Sakura Mart yang menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan maka atas akibat yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah merupakan tanggung jawab Tergugat sehingga petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 6 (enam) dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat wajib bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang timbul terhadap pihak manapun atas perbuatan melawan hukum yang ditimbulkannya;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Elsje D. Rambli, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Ariyas Dedy, S.H

Dessy Balaati, S.H

Panitera Pengganti,

Elsje D. Rambli, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,-;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,-;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,-;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,-;
5. Panggilan .....	:	Rp 90.000,-;
6. PNBP Relas .....	:	Rp 20.000,-;
Jumlah .....	:	Rp 210.000,-;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)